



## PUTUSAN

NOMOR : 199/B/2021/PTTUN.MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama Jabatan : **BUPATI GORONTALO**,  
Tempat kedudukan : Jalan Rauf Mo'o No. 357 Kecamatan Limboto  
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. SURIATI TONGKODU, S.H.;
2. PATTA AGUNG, S.H.;
3. ADAM NANI, S.H.;
4. ISMAIL PELU, S.H.;
5. Dr. RAMDHAN KASIM, S.H., M.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum Kabupaten Gorontalo, domisili elektronik : ramdhankasim@gmail.com. ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/PUSBANKUM/VI/ 2021 tanggal 22 Juni 2021.

Selanjutnya sebagai **PEMBANDING II TERGUGAT ;**

2. N a m a : **RUSTAM HS. POMALINGO**,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat,  
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo,  
Pekerjaan : Kepala Desa Hutabohu;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. DJUFRI BUNA, S.H., M.H.;
2. BARENS, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 199/B/2021/PTTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Bantuan hukum Advis Masyarakat (PBHAM),  
Alamat : di Jalan Simon P.H. Lipoeto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik : djufribuna46@gmail.com. ;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2021.  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II /TERGUGAT II INTERVENSI ;**

**M e l a w a n :**

Nama : **TRI SUPARDI OTAYA;**  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Jalan Melati Dusun III Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo,  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. HARSON ABAS, S.H.;
2. DINCE A. KODAI, S.H., M.H.;
3. TOTO BUDIMAN NAUE, S.H.;
4. SUBARCAH KOMENDANGI, S.H.;
5. FIRMANSYAH HILIPITO, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HARSON ABAS, S.H. & ASSOCIATES,  
Beralamat Jalan Rambutan Nomor 100 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, domisili elektronik/ e-mail : harsonabas@gmail.com.; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021.  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT;**



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 199/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 16 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 199/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 199/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 14 Pebruari 2022, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 14/G/2021/PTUN.Gto. tanggal 2 Nopember 2021 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 14/G/2021/PTUN.Gto. Tanggal 2 Nopember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 448.800. (Empat Ratus Empat Puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 14/G/2021/PTUN.Gto. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 2 Nopember 2021 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 16 Nopember 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah menerima Permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) dari Pihak Pembanding II/Tergugat II Intervensi dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 17 Nopember 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah menerima Permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) dari Pihak Pembanding I/Tergugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pihak Pembanding I/Tergugat telah menyampaikan Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 30 Nopember 2021 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding/Penggugat secara elektronik;



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pihak Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 29 Nopember 2021 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding/Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa sampai pada saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pihak Terbanding/Penggugat tidak memasukkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 14/G/2021/ PTUN.Gto., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 2 Nopember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat permohonan banding masing-masing tertanggal 17 dan 16 Nopember 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal (1) angka 6 dan angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding I/Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai Pihak Pembanding II/Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pihak Pembanding I/Tergugat telah menyampaikan Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 30 Nopember 2021 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding/Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pihak Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 29 Nopember 2021 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding/Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas penyerahan Memori Banding Pembanding I/Tergugat dan Memori Banding Pembanding II/Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan/diberikan sebagaimana ketentuan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 14/G/2021/PTUN.Gto. tanggal 2 Nopember 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi dan Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

#### **DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat, pihak Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah



mengajukan eksepsi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak terang/obscuur libel yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, karena antara posita dan petitum Gugatan Penggugat tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Nomor: 21/PTS/KP- Pilkades/IV/2021 tanggal 15 Januari 2021;
- bahwa Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak mempunyai kesesuaian, yaitu dalam posita gugatan dan petitum Gugatan, yang pada intinya meminta untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 395/17/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, sedangkan dalam posita gugatan, kesemuanya menguraikan hal hal yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo yang menurut Penggugat menyalahgunakan kewenangan serta Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo Nomor: 21/PTS/KP- Pilkades/IV/2021 tanggal 15 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi, telah dipertimbangkan dalam Putusan pengadilan tingkat pertama Nomor :14/G/2021/PTUN.Gto tanggal 2 Nopember 2021, yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa tolok ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan secara formal sudah jelas dan isinya tidak kabur adalah dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa gugatan harus memuat : Identitas Penggugat, Identitas Tergugat dan Dasar gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan



Penggugat dalam perkara a quo di dalam gugatan Penguat telah memuat identitas Penguat yaitu Nama Penguat, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penguat, begitu juga halnya dengan identitas Kuasa Penguat, selain identitas Penguat di dalam gugatan juga memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan dan meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021;

- Menimbang, bahwa karena gugatan Penguat sudah jelas dan isinya tidak kabur dengan telah memuat Identitas Penguat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dalam hal ini terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penguat Obscur Libel dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi Gugatan Penguat tidak terang/Obscur Libel sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding menyatakan eksepsi Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan eksepsi Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi Pembanding I/ Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara :

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa





adalah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021. (vide bukti P-1 = T-3 =T.II.Intv-1 ), yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan objek sengketa aquo karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa aquo telah melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dilaksanakan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan, Nomor 1 Tahun 2021, Tanggal 13 Januari 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Dan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 (bukti T-7);
- Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Hutabohu telah dilaksanakan tanggal 24 Maret 2021, dimana Tri Supardi Ota (Terbanding/Penggugat) memperoleh suara terbanyak yaitu 646 suara, bukti (P-7);
- Bahwa Panitia Pemilihan telah menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Tahun 2021, Tanggal 25-03-2021 (bukti P-8);



- Bahwa Rustam HS. Pomalingo (Pembanding II/Tergugat II Intervensi) telah mengajukan Surat Laporan Pelanggaran Pemilihan Calon Kepala Desa Hutabohu, Tanggal 25 Maret 2021, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo (bukti T-4);
- Bahwa Komisi Pemilihan telah menerbitkan Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/202, tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan Tri Supardi Ota (Terbanding/Penggugat) terbukti melakukan pelanggaran pemilihan dan menjatuhkan sanksi pembatalan calon terpilih atas nama Tri Supardi Ota, (bukti P-10=T-2=T.II.Int-3) ;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Gorontalo, Nomor 395/17/IV/2021, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Tanggal 27 April 2021, yang mengesahkan pengangkatan Rustam HS. Pomalingo sebagai Kepala Desa Hutabohu periode 2021-2027, (P-1=T-3=T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya mempertimbangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Komisi Pemilihan banyak hal yang tidak bersesuaian, mulai dari tanggal bulan dan tahun yang tidak jelas saat mengambil keterangan dari saksi yang di hadirkan di Komisi Pemilihan, begitu juga di dalam pertimbangan hukum yang kurang data dan informasi sehingga menurut Majelis hakim, Komisi Pemilihan dalam menerbitkan keputusan sudah cacat secara substansi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penjatuhan sanksi yang diberikan kepada Penggugat oleh Komisi Pemilihan yang menyatakan Tindakan atau perbuatan calon dan/atau Tim Pelaksana Kampanye Calon Kepala Desa Hutabohu Nomor urut 4

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 199/B/2021/PTTUN.Mks



atas nama TRI SUPARDI OTAYA sebagai terlapor terbukti melakukan pelanggaran pemilihan yakni membagikan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf K Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan juga amar putusan nomor 3 berbunyi, menjatuhkan sanksi pembatalan calon terpilih terhadap calon kepala desa nomor urut 4 atas nama TRI SUPARDI OTAYA atau terlapor sebagaimana dalam ketentuan Pasal 176 huruf b, huruf c Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (vide bukti P-10=T-2=T.II.Int-3) adalah keliru dan tidak benar ;

- Menimbang, bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa adalah Putusan Komisi Pemilihan, dimana putusan Komisi pemilihan telah cacat secara substansi, maka secara mutatis mutandis, penerbitan objek sengketa juga cacat secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/2020, tanggal 15 April 2021 (vide bukti P-10=T-2=T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan menerbitkan Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/2020, tanggal 15 April 2021 (vide bukti P-10=T-2=T.II.Int-3), karena adanya dugaan pelanggaran pemilihan Kepala Desa yang diawali adanya laporan dari salah satu calon peserta pemilihan Kepala Desa yakni Rustam HS. Pomalingo ( calon Kepala Desa nomor urut 2 ), yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan sebagai sengketa pemilihan ;

Menimbang, bahwa pasal 172 Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020, menentukan bahwa Komisi Pemilihan berkewajiban memutus permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan ;



Menimbang, bahwa pasal 180 Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020, menentukan :

- 1) Dalam menerima laporan pelanggaran pemilihan dan laporan perselisihan hasil pemilihan, Komisi Pemilihan melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan pelapor.
- 2) Verifikasi atas kelengkapan laporan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah terkait:
  - a. Identitas lengkap pelapor;
  - b. Uraian permasalahan; dan
  - c. Alat bukti.
- 3) dalam hal sesuai verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 28 telah dinyatakan lengkap secara administrasi, Komisi Pemilihan menindaklanjutinya dengan lebih awal mencatatkan laporan pada buku register.
- 4) Dalam hal sesuai verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 laporan secara administrasi belum lengkap, Komisi Pemilihan memberitahukan kepada pelapor tentang kelengkapan laporan dan pelaporan diminta melengkapi laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan Belum lengkapnya laporan.
- 5) Apabila pelapor tidak melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) laporan dinyatakan tidak diterima dan laporan tidak dicatat dalam buku register.
- 6) Laporan yang dinyatakan tidak diterima sebagai yang dimaksud pada ayat (5), tidak dapat dilaporkan kembali.
- 7) Laporan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan dinyatakan gugur apabila pelapor menarik laporannya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020, menentukan antara lain : (1) Calon dan pelaksana Kampanye dilarang : k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih;



Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Kepala Desa melaksanakan kewajiban yang diamanatkan Peraturan Daerah setempat dalam proses pemeriksaan pelaporan pelanggaran, sampai dengan menerbitkan Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/202, tanggal 15 April 2021 (vide bukti P-10=T-2=T.II.Int-3) dihubungkan dengan pasal-pasal Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Kepala Desa Hutabohu sudah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan :

" dalam hal masih terdapat permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan yang belum selesai ditangani Komisi Pemilihan, Bupati belum dapat menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sampai dengan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan telah memperoleh keputusan oleh Komisi Pemilihan ".

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan;

" Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak Bupati menerima Surat Keputusan tentang Penetapan Calon terpilih dari BPD atau Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas,



Bupati Gorontalo menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021. (vide bukti P-1 = T-3 = T.II.Intv-1 ), yang menjadi Obyek Sengketa setelah Komisi Pemilihan menyelesaikan kewajiban memeriksa sengketa pemilihan menerbitkan Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/2020, tanggal 15 April 2021 (vide bukti P-10=T-2=T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Terbanding/Penggugat yang mendalilkan berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat (1) jo. Pasal 176 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 yang menentukan bahwa paling lambat tiga hari setelah menerima penyampaian hasil penetapan Calon Kepala Desa terpilih, ketua/pimpinan BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat atau Komisi Pemilihan, majelis tingkat banding berpendapat hal tersebut merupakan ketentuan yang berkaitan dengan prosedur, akan tetapi secara substansial Komisi Pemilihan Kepala Desa dalam putusannya telah menyatakan Tri Supardi Ota (Terbanding/Penggugat) terbukti melakukan pelanggaran pemilihan;

Menimbang, bahwa Pasal 188 ayat (3) Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 menentukan, bahwa salinan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 disampaikan kepada Panitia Pemilihan dan BPD berkenan, kepada Bupati dan Dinas serta pihak lainnya yang dianggap perlu paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, tidak terdapat bukti yang menunjukkan tanggal berapa pastinya keputusan Komisi Pemilihan disampaikan kepada Bupati, namun jika dilihat dari tanggal Putusan Komisi Pemilihan yaitu tanggal 15 April 2021 dan dihubungkan dengan tanggal penerbitan Keputusan Bupati obyek sengketa tanggal 27 April 2021, yaitu dalam rentang waktu 12 hari,



maka mejelis hakim tingkat banding menilai secara prosudural tidak terjadi penundaan berlarut dalam prosedur penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan Pembanding I/Tergugat tidak mengandung cacat hukum baik dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial oleh karena itu penerbitan keputusan Tata Usaha Negara tetap dipertahankan dan gugatan Terbanding/Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 14/G/2021/PTUN.Gto. tanggal 2 Nopember 2021 tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 14/G/2021/PTUN.Gto. tanggal 2 Nopember 2021 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Terbanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/ Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 199/B/2021/PTTUN.Mks



Nomor 14/G/2021/PTUN.Gto. tanggal 2 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi tidak diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 oleh Kami, **H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, SH.,M.Hum.** dan **FARI RUSTANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASNI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T t d

Materai / t t d

**GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H**

T t d

**FARI RUSTANDI, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 199/B/2021/PTTUN.Mks





PANITERA PENGGANTI

T t d

**HASNI, S H**

Perincian Biaya Perkara

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan-----      | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi Putusan-----      | Rp 10.000,00          |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian | <u>Rp. 230.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 199/B/2021/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)